

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pernikahan bersyarat adalah suatu akad antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri atas dasar kerelaan kedua belah pihak yang menimbulkan kewajiban dan hak kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dengan janji sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi oleh seorang suami atau sebaliknya yang dikenakan syarat dan syarat tersebut tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Allah yang maha mengetahui segalanya.
2. Islam membagi hukum pernikahan bersyarat menjadi tiga :
 - a. Syarat dalam pernikahan yang wajib dipenuhi seperti syarat memberi nafkah, pakaian, menggauli dengan baik, dan sebagainya.
 - b. Syarat dalam pernikahan yang tidak wajib dipenuhi seperti syarat tidak membeli belanja atau istri memberi nafkah atau dalam seminggu hanya tinggal semalam atau tidak boleh datang menemuinya kecuali di siang hari dan tidak di malam hari.
 - c. Syarat yang dilarang agama seperti perempuan menyaratkan kepada suaminya, agar istri pertamanya (istri tua) di cerai atau syarat saling menikahi anak yang ada di bawah kekuasaannya (nikah shighor) atau mensyaratkan agar pernikahannya hanya selama 1 tahun (mut'ah).

3. Syarat dalam pernikahan yang di perselisihkan para ulama adalah syarat tidak memberi mas kawin, syarat tidak menggauli istri dan tidak saling waris mewarisi, istri tidak boleh keluar kapan saja dan istri tidak mau dibawa keluar dari negerinya (kampung) oleh suaminya serta suami tidak boleh menikah lagi. Para ulama berselisih pendapat tentang syarat tersebut. Silang pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara ketentuan umum dengan ketentuan khusus. Ketentuan umum tersebut adalah hadits A'isyah R.A. sedangkan ketentuan umum adalah hadits 'Uqbah bin Amir.

B. SARAN

Menurut hemat penulis, bagaimanapun, agama islam sangat mementingkan pemenuhan janji yang telah diikrarkan. Bahkan, dalam sebuah hadits yang sangat dikenal luas, Nabi SAW menegaskan bahwa diantara tanda-tanda seorang munafik adalah : "*Suka berbohong dalam ucapannya, tidak memenuhi janji yang dibuatnya dan mengkhianati amanat yang dilekatkan kepadanya*". Apalagi dalam hal janji yang diucapkan dalam rangka pernikahan, sebagai suami perbuatan suci demi mengikuti sunnah Rasulullah SAW., dan yang menghalangkan seorang perempuan bagi seorang laki-laki yang sebelum itu kedua-duanya adalah asing satu sama lain. Dan andainya ada persyaratan yang dianggap berat pelaksanaannya bagi si calon suami atau sebaliknya, maka wajib mengurungkan niatnya yang menikahi perempuan tersebut. Dan, yang demikian itu adalah sikap yang lebih patut bagi seorang muslim. *Wallahu a'lam bi al-showab.*